

BAB III

CONTOH PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH LIMBAH INDUSTRI

Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri di Kabupaten Bandung sering terjadi karena tidak adanya kesadaran oleh para industri-industri yang tidak mentaati peraturan pemerintah yang ada, pencemaran akibat limbah industri yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang tercemari oleh hasil limbah yang di buang secara sembarangan ke lingkungan sekitar oleh para industri. Maka agar tidak mencemari lingkungan para industri harus membuang limbahnya melalui tahap atau proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang baik, apabila limbah diproses terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) maka limbah yang dibuang akan memenuhi baku mutu standar kadar air yang berada pada lingkungan tersebut, tetapi ada juga industri yang memproses limbahnya sebelum di buang ke badan air melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tentu kadar baku mutunya masih tinggi dan masih dapat mencemari lingkungan dikarenakan sistem proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) masih kurang baik sehingga limbah yang dibuang dapat mencemari lingkungan, maka bagi para industri-industri khususnya di Kabupaten Bandung harus selalu meninjau sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki agar menjadi lebih efektif dan lebih baik dalam mengolah air

limbah yang dihasilkan sehingga air limbah sebelum dibuang ke badan air dapat memenuhi baku mutu.

A. Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Limbah Perusahaan Express Laundry

Sungai Citarum masih terus tercemar oleh kegiatan industri yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat ini menjadi salah satu dari sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia. 500 pabrik berdiri sekitar alirannya, termasuk dari beberapa perusahaan yang terbukti mencemari anak Sungai Citarum, yaitu perusahaan Xpress Laundry yang berkecimpung dalam kegiatan usaha di bidang jasa pencucian kain. Perusahaan Xpress Laundry berlokasi di Kampung Ciharuman, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto, telah mendapati dugaan tindak pidana terhadap pelaku usaha Xpress Laundry dalam pengolahan limbah yang dihasilkan dan melakukan dumping (pembuangan) limbah B3 ke media tanpa izin. Selain melakukan pencemaran kegiatan perusahaan tersebut terbukti menyalahi administrasi dengan tidak memiliki izin usaha dan tidak mempunyai izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dalam kegiatan di bidang usaha pencucian ini, perusahaan terbukti menghasilkan limbah cair dan limbah padat, limbah cair sisa *washing* (pencucian) yang dihasilkan tanpa melalui pengolahan langsung dibuang ke anak Sungai Citarum yang nantinya bermuara ke sungai Citarum, sedangkan limbah

padat berupa *sludge* (lumpur) dari sisa endapan yang ada di bak penampungan dibuang ke lingkungan lokasi perusahaan. Diketahui bahwa rata-rata perusahaan tersebut membersihkan pakaian dengan menggunakan bahan kimia, dapat dibayangkan limbah yang terus mengalir ke Sungai Citarum tentu tidak dapat memenuhi baku mutu air. Limbah yang dibuang berupa sabun cair, yaitu bahan kimia *Optical brightener agents* (OBA), *Alkyl Benzene Sulfonat* (ABS), silikon, sodium sulfat, *Softener*, kaustik, *Kalium Permanganat* (PK) , *bio wash*, pewarna dan bahan kimia *sodium metabisulfite* . Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Samudi selanjutnya menerangkan bahwa dalam sehari perusahaan dapat melakukan kegiatan *washing* pakaian sebanyak 500 potong pakaian dalam sebulan, dan keberadaan perusahaan diperkirakan telah beroperasi selama lima tahun.

(Sumber : Kompas.com, Bandung Senin 22 Januari 2018 Pukul 18:16 WIB)

B. Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Limbah Industri PT. Aktex Cidalaya Biru.

Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung ada salah satu industri yang mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) akan tetapi terjadi penyimpangan dimana industri tersebut membuang limbah melalui saluran air yang tidak semestinya, industri tersebut yaitu PT. Aktex Cidalaya Biru yang berlokasi di Jalan Cidawolong 2, Majalaya, Kabupaten Bandung. Industri tersebut

berkecimpung dalam aktivitas bisnis tekstil (celup) dan telah berdiri sejak tahun 1993 dan masih beroperasi sampai saat ini, dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung limbah yang dihasilkan dari proses pencelupan tersebut berupa limbah cair, sampel limbah PT.Aktex Cidalaya Biru menunjukkan ada beberapa parameter yang tidak memenuhi baku mutu air. Pengambilan sampel oleh badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) ini dilakukan di bak penampungan sebelum dibuang ke saluran. Berdasarkan hasil analisis laboratorium, kualitas air limbah tekstil tersebut menunjukkan salah satu parameter yang hasilnya jauh dari angka normal bahkan hingga dua kali lipat melebihi kadar baku mutu yang di acu, yaitu *Chemical Oxygen Demand* (COD) atau jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurangi seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Limbah PT.Aktex ini telah terbukti cemari anak Sungai Citarum yaitu Sungai Cidawolong dengan membuang limbah secara langsung tanpa melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Apabila industri tekstil ini tidak dapat mengoptimalkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), maka limbah yang dibuang akan terus mencemari lingkungan dan dapat merugikan masyarakat sekitar. Dampak lingkungan dari industri tekstil PT Aktex yang membuang air limbah secara langsung atau dengan kata lain tidak ditangani secara memadai melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ini tentu akan menurunkan kandungan oksigen terlarut pada perairan umum dan menimbulkan adanya bau busuk yang

menyengat akibat biodegradasi limbah cair. Selain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai standar, perusahaan ini juga memiliki masalah lingkungan lain, yaitu membuang limbah lumpur sisa pengolahan IPAL ke halaman pabrik yang tidak dapat dibenarkan, meskipun dibuang di lahan pribadi atau lahan perusahaan, hal tersebut dapat mencemari udara yang ada di sekitar pabrik dan dapat berdampak buruk bagi pekerja maupun masyarakat yang berada di sekitar pabrik PT.Aktex Cidalaya Biru.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH LIMBAH INDUSTRI

A. Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Aktivitas industri di Kabupaten Bandung semakin banyak bermunculan, hal ini memicu pembuangan limbah secara sembarangan yang dapat merusak ekosistem yang ada di lingkungan sekitar seperti yang dilakukan oleh industri laundry dan tekstil, selain merusak ekosistem limbah industri tahu juga menimbulkan bau yang menyengat dan dapat mengganggu pernafasan masyarakat sekitar, dalam penerapan sanksi bagi industri yang melakukan pelanggaran dalam pembuangan limbah dibutuhkan penegakan hukum lingkungan yang tegas.

Industri Express Laundry dan PT.Aktex Cidalaya Biru telah terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah dan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah, hal ini mengakibatkan sungai disekitar daerah masing-masing industri tersebut tercemar dan mengakibatkan bau menyengat yang dapat mengganggu. Warga disekitar jelas terganggu dan seharusnya dapat mengajukan gugatan atau keberatan atas pencemaran yang dilakukan oleh aktifitas industri Express Laundry dan PT.Aktex Cidalaya Biru.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap industri Express Laundry, perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan dan melakukan dumping (pembuangan) limbah B3 ke media tanpa izin. Selain melakukan pencemaran pada salah satu industri yaitu Express Laundry bahwa perusahaan tersebut terbukti menyalahi administrasi dengan tidak memiliki izin usaha dan tidak mempunyai izin Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL).

Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan industri-industri di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan (yang dapat dijatuhkan sanksi pidana) tidak lepas dari ketentuan pidana yang termuat dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik material dan formal. Rumusan delik material terdapat dalam Pasal 98, 99, dan 112, sementara rumusan delik formal terdapat dalam pasal 100-111, 113-115. Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan delik lingkungan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Kualifikasi delik formal sebagaimana diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115, menunjuk pada perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut berupa :

- a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100)
- b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101)
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (102)
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103)
- e. Melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104)
- f. Memasukan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan 106)

- g. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107)
- h. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108)
- i. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan (Pasal 109)
- j. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (Pasal 110)
- k. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL – UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111)
- l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113)
- m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114)
- n. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115).

Ketentuan hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan

dengan hak, kewajiban, dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan lingkungan dalam undang-undang tersebut. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat pembuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c) Perbaikan akibat tindak pidana;
- d) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berikut beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana tersebut :

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
5. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Indonesia.
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Indonesia.
10. Memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia.
11. Melakukan pembakaran lahan.
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
13. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

14. Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
15. Tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.
16. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
17. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
18. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Dari unsur-unsur tindak pidana maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif dalam delik pidananya yaitu meliputi unsur obyektif. Unsur obyektif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi segala perbuatan yang menyebabkan adanya akibat berupa kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat yaitu meliputi perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup, dan segala bentuk larangan yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada unsur subyektif bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut menyebutkan adanya unsur kesengajaan atau *dolus* dari pelaku pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri laundry dan tekstil, tetapi juga menyebutkan unsur kealpaan pada tindakan tertentu.

Unsur kesengajaan atau *dolus* terdapat pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria bau kerusakan lingkungan hidup di pidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur kealpaan terdapat pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun

dan denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

B. Upaya yang Dilakukan pemerintah dalam Mencegah dan Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya pencegahan pencemaran air yang dilakukan oleh pemerintah terhadap industri-industri diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyidik yang berwenang terhadap tindak pidana lingkungan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan penyidik tersebut adalah berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk untuk;

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- 4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 6) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Pejabat Pengawai Negeri Sipil wajib memberitahukan kepada Penyidik/Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebelum melakukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, kedudukan Penyidik Pengawai Negeri Sipil adalah sangat strategis karena dapat melakukan penyidikan sendiri secara langsung dengan mekanisme, bahwa sebelum melakukan penyidikan, harus memberitahukan kepada Penyidik Polri dan berkewajiban untuk menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Pejabat lingkungan harus melakukan pemantauan agar pencemaran lingkungan seperti yang diakibatkan oleh perusahaan laundry dan tekstil tidak terulang kembali, Pejabat lingkungan hidup adalah pejabat yang berwenang dalam bertugas mengawasi dan mengatur

kegiatan limbah hasil produksi industri, dalam melaksanakan tugasnya pejabat lingkungan hidup harus rutin dalam melakukan pengawasan diantaranya yaitu pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala waktu tertentu misalnya dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan, dan melakukan pengawasan mendadak yang dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Pengawasan mendadak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan. Pemerintah pun seharusnya lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar para industri-industri paham mengenai peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, jika dibiarkan perbuatan melawan hukum seperti pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perusahaan laundry dan tekstil ini tentu akan semakin banyak dan dapat merugikan masyarakat.

Selain upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam pencegahan pencemaran lingkungan, upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam mencegah pencemaran lingkungan terdapat pada Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peran masyarakat dapat berupa;

- a. pengawasan sosial;

- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.”

Peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pemerintah, karena upaya pemerintah tanpa didukung dekan peran masyarakat akan menjadi sebuah cita-cita saja, begitu juga sebaliknya. Peran masyarakat tanpa didukung peran pemerintah juga akan sia-sia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan asas, khususnya huruf (k dan i) disebutkan salah satu asasnya partisipatif dan kearifan local. Maka dalam setiap kegiatan pemanfaatan lingkungan hal yang harus melekat di dalamnya adalah partisipasi masyarakat serta kearifan local yang ada dimasyarakat sekitar. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- 1) perencanaan
- 2) pemanfaatan
- 3) pengendalian
- 4) pengawasan
- 5) penegakkan hukum.

Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, masyarakat harus disertakan dalam musyawarah perencanaan, karena perencanaan harus mencerminkan kepentingan

masyarakat di dalamnya. Kearifan lokal yang ada di masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk diberikan ruang dalam rangka menumbuhkan peran masyarakat tersebut, selain secara tegas dikatakan bahwa masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi.